

SISTEM DAN NILAI-NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SERTA RELEVANSINYA TERHADAP
HUKUM NASIONAL

Rehan Kurniawan

Email: rehankurniawan01072007@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstrack

This study examines the system and values contained in the traditional marriage customs of the Lampung people, particularly within the Pepadun and Saibatin communities, as well as their relevance to Indonesia's national law. The purpose of this research is to explore the procedures of Lampung traditional marriages, the legal, social, and cultural values embedded in them, and their harmony with national legal principles. The research method used is descriptive qualitative, through literature studies, interviews with traditional leaders, and normative analysis of relevant legislation. The findings show that the Lampung traditional marriage system consists of several stages such as nyakak muli(proposal), betunang (engagement), sesimburan (dowry offering), and begawi (traditional wedding ceremony). Each stage reflects noble values such as mutual cooperation, deliberation, responsibility, and respect for ancestors. In the context of national law, these values align with the principles outlined in Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 18B Paragraph (2) of the 1945 Constitution, which recognizes the existence of customary law communities. Therefore, the traditional marriage system of Lampung not only holds cultural and social significance but also contributes meaningfully to the development of a fair national legal system rooted in Pancasila values.

Keywords: Lampung Traditional Marriage, Social Values, Customary Law, National Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun dan Saibatin, serta relevansinya terhadap hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tata cara pelaksanaan perkawinan adat Lampung, nilai hukum, sosial, dan budaya yang melekat di dalamnya, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur, wawancara tokoh adat, dan analisis normatif terhadap peraturan

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat Lampung terdiri atas beberapa tahapan seperti nyakak muli(melamar), betunang (pertunangan), sesimburan (penyerahanuangjujur), dan begawi (upacara adat). Setiap tahap mencerminkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam konteks hukum nasional, nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, sistem perkawinan adat Lampung tidak hanya memiliki makna budaya dan sosial, tetapi juga relevansi yang kuat dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: Perkawinan Adat Lampung, Nilai Sosial, Hukum Adat, Hukum Nasional.

PENDAHULUAN

Dalam hukum adat, perkawinan bukan sekadar urusan pribadi antara dua individu, tetapi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga, suku, masyarakat, bahkan sistem kasta. Perkawinan dipandang sebagai lembaga yang memiliki nilai sakral, sosial, dan hukum, serta mengandung tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bersama. Individu yang menikah tidak hanya membentuk hubungan baru dengan pasangannya, tetapi juga memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat struktur sosial di lingkungannya. Ikatan perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua kelompok kekerabatan yang berbeda. Aturan adat mengenai perkawinan dibuat untuk menjamin keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya konflik antarsuku. keturunan, pelamaran, dan prosesi adat diatur sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, perkawinan berperan penting dalam mempertahankan kedudukan sosial. Pasangan hidup biasanya ditentukan berdasarkan kedudukan sosial orang tua atau garis keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan emosional, dan menjaga kesinambungan nilai-nilai leluhur agar kehidupan kelompok atau klan tetap terpelihara.¹

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat Lampung yang sarat dengan makna sosial, moral, dan hukum. Dalam sistem sosial masyarakat Pepadun, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar.² Setiap prosesi perkawinan mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tanggung jawab, penghormatan terhadap leluhur, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.³ Sistem perkawinan adat ini dijalankan melalui berbagai tahapan seperti peminangan (mupakat), penyerahan sesan, dan begawi, yang menjadi simbol kehormatan serta jati diri keluarga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi bukan hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai sarana

¹ Hasan, Z., Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 36–37

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1991.

³ Millah, F., & Yulianti, D. "Nilai-Nilai Sosial dalam Upacara Adat Pepadun Lampung." Universitas Lampung Press, 2019.

pembentukan moral dan identitas budaya masyarakat Lampung Pepadun. Dalam konteks hukum nasional, sistem perkawinan adat Pepadun memiliki relevansi yang signifikan karena turut memperkaya prinsip-prinsip hukum keluarga di Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, memahami sistem dan nilai-nilai dalam perkawinan adat Pepadun menjadi penting dalam upaya pelestarian hukum adat serta harmonisasi dengan hukum nasional.

Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami secara mendalam makna di balik prosesi adat seperti begawi, cangget, atau nyambai. Jika tidak dilakukan upaya dokumentasi dan pelestarian, maka tradisi luhur ini dapat hilang ditelan perubahan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan proyek penelitian dan pendokumentasian “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung” dengan tujuan untuk menghimpun data yang akurat mengenai tata cara, makna simbolik, serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat identitas kebudayaan daerah Lampung, sekaligus menjadi referensi penting dalam pengembangan kebijakan pelestarian budaya nasional.⁴

Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki warisan budaya dan adat istiadat yang sangat kaya. Dalam masyarakat Lampung, adat istiadat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari kelahiran, pergaulan, perkawinan, hingga kematian. Salah satu unsur yang paling menonjol dalam sistem adat Lampung adalah upacara perkawinan, yang mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, serta solidaritas antaranggota masyarakat. Namun, dalam era modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai adat semakin tergerus oleh pola hidup praktis dan individualistik. Banyak masyarakat Lampung yang mulai meninggalkan prosesi adat dengan alasan efisiensi atau keterbatasan ekonomi. Padahal, di balik setiap tahapan upacara mulai dari mupakat adat, penyambutan calon pengantin, hingga begawi. Tersimpan makna sosial yang mendalam. Hilman Hadikusuma menyusun buku ini sebagai bentuk upaya ilmiah dan kultural untuk menginventarisasi adat istiadat daerah Lampung agar tidak hilang di telan waktu. Dalam buku ini dijelaskan struktur adat Pepadun dan Saibatin, termasuk bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur perkawinan, hubungan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Karya ini menjadi rujukan penting untuk memahami relasi antara adat, hukum, dan nilai-nilai sosial di daerah Lampung, serta memberikan dasar ilmiah bagi pelestarian budaya hukum adat di Indonesia.⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem dan tata cara perkawinan dalam adat Lampung dilaksanakan?
2. Apa nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya yang terkandung dalam sistem perkawinan adat Lampung?
3. Bagaimana relevansi dan hubungan antara sistem perkawinan adat Lampung dengan hukum perkawinan nasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam sistem dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Pepadun serta relevansinya terhadap hukum nasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara perkawinan, dan studi dokumentasi terhadap literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* (Jakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1991), Hlm. 5.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung* (Bandung: Perbit Mandar Maju, 1983), Hlm. 12.

secara deskriptif kualitatif dengan cara menafsirkan, mengelompokkan, dan menghubungkan temuan adat Pepadun dengan prinsip-prinsip hukum nasional guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang relevansi keduanya.

PEMBAHASAN

Sistem dan Tata Cara Perkawinan dalam Adat Lampung

Sistem perkawinan adat Lampung merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Lampung yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Lampung mengenal dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang memiliki perbedaan dalam sistem dan tata cara perkawinan. Pada masyarakat Pepadun, perkawinan biasanya dilaksanakan melalui beberapa tahapan adat, antara lain nyakak muli (melamar), betunang (pertunangan), sesimburan (penyerahan uang jujur), dan begawi (upacara adat perkawinan). Setiap tahapan mengandung nilai-nilai simbolik yang menunjukkan penghormatan kepada keluarga mempelai serta pengakuan terhadap tatanan sosial masyarakat adat Lampung.⁶

Selain sebagai ikatan antara dua individu, perkawinan adat Lampung juga dimaknai sebagai peristiwa sosial yang melibatkan dua keluarga besar. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan adat, seperti adanya musyawarah keluarga, persetujuan wali, serta pelaksanaan upacara adat yang disaksikan oleh tokoh adat atau penyimbang.⁷ Dalam praktiknya, sistem perkawinan adat ini tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara norma adat dan norma agama.⁸ Dengan demikian, sistem perkawinan adat Lampung tidak hanya menjadi sarana membentuk rumah tangga, tetapi juga menjaga kesinambungan nilai sosial dan budaya masyarakat Lampung yang berlandaskan pada prinsip gotong royong, hormat kepada orang tua, dan menjaga kehormatan keluarga.⁹

Nilai-Nilai Hukum, Sosial, dan Budaya dalam Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan adat di masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin tidak sekadar merupakan prosesi formal menyatukan dua individu, melainkan juga sarana penting untuk merefleksikan dan memperkuat nilai-nilai hukum adat, sosial, dan budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Lampung

- a. Nilai hukum adat, Dalam konteks adat Lampung, tata pernikahan mengandung unsur persetujuan keluarga, musyawarah, serta pelaksanaan rangkaian adat yang diyakini sebagai pemersatu dua pihak keluarga besar. Sebagai contoh, penelitian oleh hukum perkawinan adat di Lampung: kajian sistem perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam kerangka hukum nasional (Rama Dhoni) menguraikan bahwa sistem perkawinan Sai Batin dan Pepadun memiliki aturan adat tersendiri dan diposisikan dalam kerangka hukum nasional. Nilai hukum-adat ini menjadi satu mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan kepastian adat dalam masyarakat Lampung.¹⁰
- b. Nilai sosial, Perkawinan adat Lampung juga memainkan peran sosial penting: memperkuat hubungan antar-keluarga, memperluas jaringan sosial, dan menunjukkan rasa tanggung jawab antar-marga. Studi fungsi sosial dan nilai simbolik pada perkawinan adat Lampung Pepadun oleh Salsabila Metarani menampilkan bahwa tiap tahap perkawinan Pepadun (pra-perkawinan, prosesi inti, pasca-perkawinan) memuat makna

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1991), hlm. 22.

⁷ Abdul Manaf, Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat dan Hukum Poitif di Indonesia (Lampung: UIN Raden Intan Repository, 2021), hlm. 35.

⁸ Angkupi, "Eksistensi Hukum Adat Lampung dalam Perkawinan," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2014), hlm. 210.

⁹ Hasan, Z., *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 55.

¹⁰ Rama Dhoni, *Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 45–57.

simbolik yang memperkuat ikatan sosial dan identitas budaya. Melalui itulah masyarakat adat menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi tetapi juga urusan komunitas.¹¹

- c. Nilai budaya, Lebih luas lagi, tradisi perkawinan adat Lampung memuat simbolisme dan kearifan lokal yang kuat: tata upacara, gelar kebangsawanan, adat pengalihan marga (seperti sistem nyakak mulû), penggunaan bahasa dan busana adat, semuanya menjadi bagian dari proses pengukuhan identitas budaya masyarakat Lampung. Misalnya, dalam jurnal *Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Nilai dalam Tradisi Manjau Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin* (Firnando et al.) ditemukan bahwa tradisi “Manjau-Maju” dalam adat Lampung Saibatin mengandung nilai moral, pendidikan, dan etika yang selaras dengan ajaran Islam dan budaya lokal.¹²

Dengan demikian, nilai-nilai tersebut (hukum adat, sosial, budaya) saling berinteraksi dalam sistem perkawinan adat Lampung, menjadikannya institusi yang kaya makna dan relevan dalam menjaga keseimbangan masyarakat adat.

Relevansi Sistem Perkawinan Adat Lampung dengan Hukum Nasional

Sistem perkawinan adat Lampung, baik dari kelompok adat Pepadun maupun Saibatin, merupakan bagian penting dari warisan hukum adat yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini. Dalam hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perkawinan adat Lampung memiliki relevansi yang signifikan terhadap hukum nasional.¹³ Dari sisi substansi, nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Lampung memiliki kesesuaian dengan asas-asas hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menekankan prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini juga tercermin dalam sistem adat Lampung yang menempatkan perkawinan sebagai peristiwa sakral, bukan hanya penyatuan fisik, tetapi juga spiritual dan sosial antara dua keluarga besar.¹⁴

Dalam praktiknya, masyarakat Lampung menjalankan perkawinan adat dengan memperhatikan keseimbangan antara adat dan hukum positif. Misalnya, setelah pelaksanaan upacara adat seperti nyakak muli, betunang, dan begawi, pasangan pengantin tetap diwajibkan untuk mencatatkan pernikahan mereka pada lembaga resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang non-Islam.¹⁵ Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Rama Dhoni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sistem perkawinan adat Lampung tidak hanya diatur oleh norma adat, tetapi juga telah menyesuaikan diri dengan hukum nasional melalui proses modernisasi nilai dan penyesuaian hukum. Menurutnya, masyarakat Lampung cenderung mempertahankan esensi nilai-nilai adat seperti musyawarah, persetujuan keluarga, dan penghormatan kepada penyimbang (tokoh adat), tetapi dalam waktu yang sama mereka tetap mematuhi ketentuan formal hukum negara.¹⁶ Selain itu, relevansi antara perkawinan adat Lampung dan hukum nasional juga terlihat dalam asas persetujuan kedua belah pihak serta asas

¹¹ Salsabila Metarani, Fungsi Sosial dan Nilai Simbolik pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 33–44.

¹² Firnando, Cahiril Anwar & Imam Syafe'i, *Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Nilai dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin*, *Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2025), hlm. 58–70.

¹³ Hasan, Z., *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 70.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1991), hlm. 30–31.

¹⁶ Rama Dhoni, *Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 50–52.

keadilan gender. Hukum adat Lampung mengutamakan adanya persetujuan kedua calon mempelai dan keluarga besar sebelum perkawinan dilangsungkan. Nilai ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang mengakui bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bebas antara pria dan wanita tanpa paksaan.

Dengan demikian, hubungan antara sistem perkawinan adat Lampung dan hukum nasional bersifat komplementer (saling melengkapi). Hukum adat berperan menjaga nilai budaya dan kearifan lokal, sementara hukum nasional memberikan perlindungan hukum yang formal dan universal bagi warga negara.⁷ Keduanya bersama-sama mencerminkan cita-cita pembangunan hukum nasional yang berakar pada budaya bangsa, berlandaskan keadilan sosial, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Sistem perkawinan adat Lampung, khususnya pada masyarakat Pepadun, mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial, moral, serta spiritual masyarakat adat. Perkawinan adat tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai simbol keterikatan antara dua keluarga besar yang menegaskan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi dasar dalam setiap prosesi adat seperti nyakak muli, betunang, sesimbunan, dan begawi. Dalam konteks hukum nasional, sistem perkawinan adat Lampung memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan melengkapinya melalui penerapan asas keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Dengan demikian, perkawinan adat Lampung Pepadun bukan hanya tradisi budaya, tetapi juga bagian dari sistem hukum hidup yang memperkuat identitas bangsa serta memperkaya pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Manaf. (2021). *Praktek perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin dalam perspektif hukum keluarga Islam, hukum adat dan hukum positif di Indonesia*. Lampung: UIN Raden Intan Repository.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Adat dan upacara perkawinan daerah Lampung*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Puspita Sari, R. (2020). *Sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif hukum Islam (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zainuddin, A. (2015). *Hukum adat dan dinamika masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL:

- Akulturas budaya dalam prosesi perkawinan Lampung dan Jawa. (2025). *Kejawen: Journal of Indonesian Culture Studies*, 2(1).
- Angkupi. (2014). Eksistensi hukum adat Lampung dalam perkawinan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(2).
- Anida, S. (2023). Tradisi Dau Balak dalam perkawinan adat Pepadun. *Anida: Jurnal Kajian Adat dan Budaya Islam*, 7(1).
- Hasan, Z. (2024, Juni). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Bandar Lampung.
- Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan adat suku Lampung Pepadun dalam tinjauan fikih Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 9(3), 401-412.

- Huzaini, H., & Putera, R. P. (2023). Adat dan syariat: Manifestasi Islam dalam perkawinan Lampung Pepadun. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(2), 78-87.
- Implementasi nilai adat dalam tradisi larian di Tiyuh Gunungterang. (2023). Jurnal FKIP Universitas Lampung, 9(2).
- Millah, F., & Yulianti, D. (2019). Nilai-nilai sosial dalam upacara adat Pepadun Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Perkawinan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. (2024). Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(1).

WAWANCARA:

- Bastian, A. (Suntan Bandakh Makhga IV). (2025, 7 Oktober). Hukum perkawinan adat dalam Lampung Pepadun[Wawancara pribadi].